



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 26 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 30 Mei 2003 (15 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki Perjaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
3. Bahwa anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain oleh calon suaminya tersebut di atas;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe



4. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena anak Pemohon telah mengandung 3 (tiga) bulan sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dengan Nomor : 440/027/TTC/PKM-PPG/TPU/VII/2018 tertanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala UPT Puskesmas Pimping

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat:

- A. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan tertanggal 02 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.1;
- B. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 6404032603070004 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.2;
- C. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 6404CLT0606200906178 tanggal 30 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe



bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.3;

D. Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 440/027/TTC/PKM-PPG/TPU/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.4;

E. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama BESAN PEMOHON, Nomor 6404030503070006 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.5;

F. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor 477/14/A.1/PTP/Bul/2002 tanggal 05 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.6

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (surat penolakan dari KUA kecamatan Sesayap hilir) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya halanga kurang umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan di mintakan dispensasi nikah, beragama Islam dan berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karena Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi nikah, dan Pengadilan Agama berwenang baik secara relative maupun absolut untuk menyelesaikan perkara a quo

Menimbang bahwa bukti P. 4 (Surat Keterangan Hamil atas ANAK PEMOHON, Nomor 440/027/TTC/PKM-PPG/TPU/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018) menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya di KUA kecamatan sesayap hilir namun di tolak oleh KUA tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami nya sudah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga rawan terjadi hal yang bertentangan dengan syariat islam;
4. Bahwa anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon Suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON). Bahkan, mengingat keadaan Calon mempelai wanita yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe



dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan wanita yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon (PEMOHON) yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Muh. Tahir, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	